



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan R.A.A.Kusumahsubrata Nomor 3 Ciamis
Tlp. (0265) 773709 Faksimile (0265) 773709
<https://disdik.ciamiskab.go.id>, Kode Pos 46213

Nomor : 800.1/ 3531 -Disdik.1/2026 Ciamis, 11 Mei 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pencegahan Gratifikasi dalam
Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid
Baru (SPMB) Tahun 2026.

Yth. 1. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan.
2. Kepala SMP Negeri/Swasta Se-Kabupaten Ciamis.
3. Kepala SD Negeri/Swasta Se-Kabupaten Ciamis.
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1/ 3531 -Disdik.1/2026

TENTANG

PEMASANGAN SPANDUK/SEPANDEK ANTI GRATIFIKASI DALAM PELASANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis

Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;

7. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 400.3.1/Kpts.186-Huk/TAHUN 2026 tentang Tata Cara Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Ajaran 2026/2027;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor : 800.1/2771-Kpts-Disdik/2026 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Ajaran 2026/2027;

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam upaya pencegahan praktik gratifikasi pada pelaksanaan SPMB melalui media sosialisasi berupa spanduk.

2. Ketentuan Pemasangan Spanduk

Setiap satuan pendidikan (SD dan SMP) wajib:

- a. Membuat dan memasang spanduk/banner bertema “*Stop Gratifikasi dalam Pelaksanaan SPMB*”;
- b. Memasang spanduk di lokasi yang strategis dan mudah terlihat oleh masyarakat (gerbang sekolah, area pendaftaran, dan ruang pelayanan);
- c. Memastikan isi spanduk memuat pesan antara lain:
 - 1) Larangan memberikan dan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun;
 - 2) Penegasan bahwa proses SPMB tidak dipungut biaya (gratis);
 - 3) Informasi pengaduan apabila terjadi pelanggaran.

3. Desain dan Isi Spanduk

Isi spanduk minimal memuat:

- a. Tulisan: **“SPMB GRATIS – TANPA PUNGUTAN LIAR”**.
- b. Tulisan: **“TOLAK GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN”**.
- c. Logo Pemerintah Daerah dan sekolah.
- d. Kontak pengaduan resmi (jika tersedia).

4. Waktu Pelaksanaan

Pemasangan spanduk dilakukan paling lambat sebelum pelaksanaan SPMB dimulai dan tetap terpasang selama proses SPMB berlangsung.

5. Pengawasan


Kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemasangan spanduk dan memastikan kepatuhan seluruh panitia SPMB terhadap prinsip anti gratifikasi.

6. Pendokumentasian dan Pelaporan

- a. Setiap unit yang telah memasang spanduk diwajibkan untuk mengambil dokumentasi foto yang memperlihatkan tulisan spanduk dan letak lokasinya secara jelas.
- b. Foto tersebut wajib diserahkan kepada Tim SPMB Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis sebagai kelengkapan Laporan Publikasi Anti Gratifikasi melalui :
<https://bit.ly/AntiGratifikasiSPMB>

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



Dr. ERWAN DARMAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19780922 199711 1 001